

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 15 TAHUN: 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116

ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di wilayah Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah kecamatan dengan nama dan nomor kode sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan penetapan batas desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 15

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (NOMOR 16/2015)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA

I. UMUM

Salah satu tujuan pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai desa dan Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Penetapan Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah menata kembali status desa di Daerah dengan tidak menambah jumlah desa yang sekarang faktual ada yaitu sebanyak 87 desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DESA

	KECAMATAN DAN	DESA		
NO	KODE KECAMATAN	NAMA	NOMOR KODE	
1	2	3	4	
1.	TEMON	1. JANGKARAN	34.01.01.2001	
	34.01.01	2. SINDUTAN	34.01.01.2002	
		3. PALIHAN	34.01.01.2003	
		4. GLAGAH	34.01.01.2004	
		5. KALIDENGEN	34.01.01.2005	
		6. PLUMBON	34.01.01.2006	
		7. KEDUNDANG	34.01.01.2007	
		8. DEMEN	34.01.01.2008	
		9. KULUR	34.01.01.2009	
		10. KALIGINTUNG	34.01.01.2010	
		11. TEMON WETAN	34.01.01.2011	
		12. TEMON KULON	34.01.01.2012	
		13. KEBONREJO	34.01.01.2013	
		14. JANTEN	34.01.01.2014	
		15. KARANGWULUH	34.01.01.2015	
2.	WATES	16. KARANGWUNI	34.01.02.2001	
	34.01.02	17. SOGAN	34.01.02.2002	
		18. KULWARU	34.01.02.2003	
		19. NGESTIHARJO	34.01.02.2004	
		20. BENDUNGAN	34.01.02.2005	
		21. TRIHARJO	34.01.02.2006	
		22. GIRIPENI	34.01.02.2007	
3.	PANJATAN	23. GARONGAN	34.01.03.2001	
	34.01.03	24. PLERET	34.01.03.2002	
		25. BUGEL	34.01.03.2003	
		26. KANOMAN	34.01.03.2004	
		27. DEPOK	34.01.03.2005	
		28. BOJONG	34.01.03.2006	

1	2	3	4
		29. TAYUBAN	34.01.03.2007
		30. GOTAKAN	34.01.03.2008
		31. PANJATAN	34.01.03.2009
		32. CERME	34.01.03.2010
		33. KREMBANGAN	34.01.03.2011
3.	GALUR	34. BANARAN	34.01.04.2001
	34.01.04	35. KRANGGAN	34.01.04.2002
		36. NOMPOREJO	34.01.04.2003
		37. KARANGSEWU	34.01.04.2004
		38. TIRTORAHAYU	34.01.04.2005
		39. PANDOWAN	34.01.04.2006
		40. BROSOT	34.01.04.2007
4.	LENDAH	41. WAHYUHARJO	34.01.05.2001
	34.01.05	42. BUMIREJO	34.01.05.2002
		43. JATIREJO	34.01.05.2003
		44. SIDOREJO	34.01.05.2004
		45. GULUREJO	34.01.05.2005
		46. NGENTAKREJO	34.01.05.2006
5.	SENTOLO	47. DEMANGREJO	34.01.06.2001
	34.01.06	48. SRIKAYANGAN	34.01.06.2002
		49. TUKSONO	34.01.06.2003
		50. SALAMREJO	34.01.06.2004
		51. SUKORENO	34.01.06.2005
		52. KALIAGUNG	34.01.06.2006
		53. SENTOLO	34.01.06.2007
		54. BANGUNCIPTO	34.01.06.2008
6.	PENGASIH	55. TAWANGSARI	34.01.07.2001
	34.01.07	56. KARANGSARI	34.01.07.2002
		57. KEDUNGSARI	34.01.07.2003
		58. MARGOSARI	34.01.07.2004
		59. PENGASIH	34.01.07.2005
		60. SENDANGSARI	34.01.07.2006
		61. SIDOMULYO	34.01.07.2007

1	2	3	4
8.	KOKAP	62. HARGOMULYO	34.01.08.2001
	34.01.08	63. HARGOREJO	34.01.08.2002
		64. HARGOWILIS	34.01.08.2003
		65. KALIREJO	34.01.08.2004
		66. HARGOTIRTO	34.01.08.2005
9.	GIRIMULYO	67. JATIMULYO	34.01.09.2001
	34.01.09	68. GIRIPURWO	34.01.09.2002
		69. PENDOWOREJO	34.01.09.2003
		70. PURWOSARI	34.01.09.2004
10.	NANGGULAN	71. BANYUROTO	34.01.10.2001
	34.01.10	72. DONOMULYO	34.01.10.2002
		73. WIJIMULYO	34.01.10.2003
		74. TANJUNGHARJO	34.01.10.2004
		75. JATISARONO	34.01.10.2005
		76. KEMBANG	34.01.10.2006
11	SAMIGALUH	77. KEBONHARJO	34.01.11.2001
	34.01.11	78. BANJARSARI	34.01.11.2002
		79. PURWOHARJO	34.01.11.2003
		80. SIDOHARJO	34.01.11.2004
		81. GERBOSARI	34.01.11.2005
		82. NGARGOSARI	34.01.11.2006
		83. PAGERHARJO	34.01.11.2007
12.	KALIBAWANG	84. BANJARARUM	34.01.12.2001
	34.01.12	85. BANJARASRI	34.01.12.2002
		86. BANJARHARJO	34.01.12.2003
		87. BANJAROYO	34.01.12.2004

Wates, 16 Desember 2015 **BUPATI KULON PROGO**,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO